



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, maka diperlukan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia miskin;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan untuk membantu lanjut usia miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, perlu diberikan asistensi sosial bagi lanjut usia miskin di Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi Sosial Bagi Lanjut Usia Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ASISTENSI SOSIAL BAGI LANJUT USIA MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin adalah pemberian bantuan berupa uang kepada setiap Lanjut Usia Miskin sebagai bentuk perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
2. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
3. Lanjut Usia Miskin yang selanjutnya disebut Lansia Miskin adalah Lansia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosial yang masuk dalam Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial.
4. Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial yang selanjutnya disebut Data Penduduk KSJPS adalah data yang ditetapkan ke dalam Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Data Penduduk dan Keluarga Sasaran Jaminan Pelindungan Sosial Kota Yogyakarta.
5. Pendamping adalah seseorang yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk melaksanakan fungsi pendampingan yaitu memberikan bimbingan, pelayanan, dan advokasi sosial dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan.
6. Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap Lansia Miskin dan upaya pengentasan kemiskinan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini menjadi pedoman pelaksanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin di Daerah.



BAB II PENERIMA

Pasal 3

Penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin merupakan Lansia Miskin yang terdaftar dalam Data Penduduk KSJPS.

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin meliputi:
- a. berusia paling sedikit 60 (enam puluh) tahun;
 - b. penduduk Daerah;
 - c. berdomisili di Daerah; dan
 - d. calon penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin atau anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga tidak sedang menerima bantuan sosial sejenis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memiliki tujuan dan manfaat yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Lansia Miskin yang telah ditetapkan sebagai calon penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan tahapan sebagai berikut:

- a. menyandingkan Data Penduduk KSJPS dengan data bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menghindari duplikasi penerima;
- b. mengirimkan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk disandingkan dengan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat;
- c. mengolah data hasil penyandingan dengan cara:
 1. mengeluarkan data Lansia Miskin pindah luar Daerah; dan
 2. mengeluarkan data Lansia Miskin yang telah meninggal dunia.
- d. menyusun berita acara berdasarkan data penyandingan untuk menjadi dasar pengusulan anggaran belanja Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin;
- e. melakukan verifikasi dan validasi data di wilayah oleh Pendamping;
- f. menyusun berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data di wilayah untuk menjadi dasar penetapan penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin; dan
- g. menetapkan penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin.



Pasal 6

Besaran dan penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membuka rekening di Bank Penyalur atas nama penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekening bantuan sosial tanpa setoran awal dan tanpa potongan biaya administrasi.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencairkan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin
- (4) Dalam hal penerima Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin meninggal dunia setelah penandatanganan dokumen pencairan, maka bantuan tetap ditransfer.
- (5) Mekanisme penarikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan dari Bank Penyalur.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memantau proses verifikasi dan validasi;
 - b. memantau pencairan bantuan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan program.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan laporan pelaksanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Miskin (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 April 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 11

